



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

# **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 900/1060/423.201/2022**

**NOMOR : 900/1456/423.040/2022**

**TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KOTA PASURUAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 900/1060/423.201/2022  
NOMOR : 900/1456/423.040/2022  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF  
Jabatan : Walikota Pasuruan  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan Nomor 28 Pasuruan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan.

2. a. Nama : H. ISMAIL M. HASAN, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pasuruan  
Alamat Kantor : Jl. Balaikota Nomor 11 Pasuruan  
b. Nama : DEDY TJAHJO POERNOMO, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan  
Alamat Kantor : Jl. Balaikota Nomor 11 Pasuruan  
c. Nama : FARID MISBAH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan  
Alamat Kantor : Jl. Balaikota Nomor 11 Pasuruan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pasuruan, 1 Agustus 2022


**WALIKOTA PASURUAN**


Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**


  
\* Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PASURUAN**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

  
H. ISMAIL M. HASAN, SE  
KETUA

  
DEDY TJAHJO POERNOMO, SH  
WAKIL KETUA

  
FARID MISBAH  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>NOTA KESEPAKATAN</b>  | i  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023  | 1  |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023  | 2  |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023   | 3  |
| <b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>  | 5  |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  | 5  |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah   | 25 |
| <b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>  | 28 |
| 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN   | 28 |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD   | 35 |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | 37 |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah  | 37 |
| 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 49 |
| <b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>  | 54 |
| 5.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah  | 54 |
| 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga   | 68 |
| <b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | 84 |
| 6.1 Penerimaan Pembiayaan  | 85 |
| 6.2 Pengeluaran Pembiayaan   | 85 |
| <b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET</b>  | 88 |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b>  | 90 |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1. | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2017-2021 | 7  |
| Tabel 2.2  | Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Pasuruan Tahun 2017-2021   | 10 |
| Tabel 2.3  | Penduduk Usia Kerja Kota Pasuruan Tahun 2017-2021  | 15 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Gambar 2.1  | Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021                             | 6  |
| Gambar 2.2  | Pertumbuhan Ekonomi dan PRDB dan ADHB Perkapita Kota Pasuruan Tahun 2017-2021                          | 8  |
| Gambar 2.3  | Perkembangan Inflasi Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021                            | 9  |
| Gambar 2.4  | Perkembangan Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021     | 11 |
| Gambar 2.5  | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pasuruan Tahun 2017-2021    | 12 |
| Gambar 2.6  | Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021                     | 13 |
| Gambar 2.7  | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021 | 14 |
| Gambar 2.8  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021        | 16 |
| Gambar 2.9  | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi   | 21 |
| Gambar 2.10 | Proyeksi Kemiskinan Kota Pasuruan  | 22 |
| Gambar 2.11 | Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan  | 23 |



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan  
Nomor : 900/1060/423.201/2022  
900/1456/423.040/2022  
Perihal : Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023  
Tanggal : 1 Agustus 2022

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses penyusunan APBD, pada umumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD.

Kedudukan Kebijakan Umum APBD merupakan bagian kerangka dasar perencanaan jangka pendek/tahunan, yang terkait dengan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD. Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan



asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan Pemerintah.

Sebagai bentuk formulasi dari kebijakan anggaran, Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016–2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun 2023 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang disusun dengan tahapan:

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas program/kegiatan untuk masing-masing urusan; dan
- c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen penganggaran sebagai dasar implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Menetapkan Kebijakan Umum Anggaran sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
4. Terwujudnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong terciptanya penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);





4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2020);



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan ketenagakerjaan. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2023 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, serta perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan. Kebijakan ekonomi makro yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan perkapita mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dapat diukur dari pencapaian atas kebijakan ekonomi makro daerah pada masa tertentu.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2023, dikembangkan berdasarkan serangkaian analisa terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir. Meski harus disadari bahwa situasi perekonomian regional tidak lepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional.

##### **A. Pertumbuhan Ekonomi**


Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisis seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, didominasi oleh sektor-sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun ada pertumbuhan, sedangkan di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercatat sebesar 5,47%, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sedikit menjadi 5,54%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan kembali tumbuh sehingga menjadi 5,56%.

Seiring dengan adanya dampak Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kembali mengalami perlambatan yaitu menjadi sebesar -4,33%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 3,64%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

Bila membandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan cenderung berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, kecuali kondisi pada tahun 2020 dan 2021, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sebagian besar Kabupaten/Kota yang berada di Indonesia.

Pada tahun 2021 posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada berkontraksi dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Pasuruan harus berusaha lebih maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi ditahun berikutnya, sehingga Kota Pasuruan memiliki daya saing daerah dari sisi ekonomi yang semakin kuat.



Sektor-sektor utama yang mencatatkan pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Pasuruan tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu: (1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (2) Sektor Industri Pengolahan, (3) Sektor Informasi dan Komunikasi, (4) Sektor Jasa Keuangan, (5) Sektor Transportasi dan Pergudangan, (6) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (7) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta (8) Sektor Jasa Pendidikan.


**Tabel 2.1.**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2017-2021**

| No | Sektor Ekonomi   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2,37       | 2,27       | 2,14       | 2,47       | 2,28       |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,03       | 0,03       | 0,02       | 0,02       | 0,02       |
| 3  | Industri Pengolahan  | 20,42      | 20,19      | 20,04      | 19,47      | 19,68      |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,07       | 0,07       | 0,07       | 0,07       | 0,07       |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang      | 0,24       | 0,23       | 0,22       | 0,24       | 0,23       |
| 6  | Konstruksi   | 6,47       | 6,41       | 6,18       | 6,13       | 5,94       |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran                                   | 28,50      | 29,08      | 29,46      | 28,55      | 29,19      |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 5,98       | 5,99       | 6,12       | 5,98       | 6,19       |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 5,51       | 5,51       | 5,60       | 5,29       | 5,31       |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 7,70       | 7,55       | 7,61       | 8,48       | 8,54       |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 7,64       | 7,52       | 7,24       | 7,48       | 7,27       |
| 12 | Real Estat   | 2,48       | 2,53       | 2,52       | 2,66       | 2,57       |
| 13 | Jasa Perusahaan  | 0,60       | 0,62       | 0,63       | 0,64       | 0,63       |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,25       | 4,33       | 4,45       | 4,64       | 4,36       |
| 15 | Jasa Pendidikan  | 4,08       | 4,02       | 4,06       | 4,44       | 4,25       |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,85       | 0,83       | 0,84       | 0,96       | 0,95       |
| 17 | Jasa Lainnya   | 2,82       | 2,81       | 2,80       | 2,49       | 2,52       |
|    | <b>Total</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2022

Nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk akan diperoleh nilai PDRB ADHB perkapita per tahun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kecenderungan yang positif di tahun 2017-2019 dan negatif di tahun 2020, yakni dari 5,47% pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,54% dan tahun 2019 menjadi 5,56%, sedangkan tahun 2020 menurun signifikan menjadi -4,33%. *Treatment* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan selama masa pandemi berhasil memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Membaiknya kondisi perekonomian di Kota Pasuruan ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,64%, selain itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pasuruan, terdapat peningkatan PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku dari 38,3 juta menjadi 40,53 juta. Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi dan PDRB ADHB perkapita Kota Pasuruan tahun 2017-2021.

**Gambar 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan PRDB ADHB Perkapita Kota Pasuruan**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2022

## B. Inflasi


Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat dan juga merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Angka inflasi juga digunakan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan suatu kebijakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10% hingga 30%; dan inflasi berat antara 30% hingga 100%; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100%. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Terkait inflasi ada tiga hal yang perlu diwaspadai : Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Berikut dijelaskan terkait perkembangan inflasi (tahun kalender) Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021.

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan Inflasi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2022

Berdasarkan data grafik perbandingan laju inflasi Kota Pasuruan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa inflasi Kota Pasuruan Tahun 2017-2019 (dengan rata-rata 2,45%) selalu berada dibawah capaian inflasi nasional (dengan rata-rata 3,15%) maupun provinsi (dengan rata-rata 3%). Hal ini menunjukkan laju peningkatan harga di Kota Pasuruan relatif lebih terkendali dibandingkan pada tingkat nasional maupun provinsi. Akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19, Laju inflasi Kota Pasuruan tahun 2020 justru menurun hingga 1,81% yang berada diatas laju inflasi Nasional (1,68%) dan capaian Provinsi Jawa Timur (1,44%) termasuk laju inflasi Kota Pasuruan tahun 2021 menurun hingga 1,76%. Penurunan laju inflasi di Kota Pasuruan diasumsikan dalam kondisi daya beli masyarakat konstan, perputaran barang cenderung naik dan konsumsi masyarakat sedikit mengalami kenaikan.



### C. Kemiskinan

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan makro yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Dalam penghitungannya, GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan di Kota Pasuruan dalam setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga, sehingga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan juga semakin bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp.378.593 per kapita per bulan, dimana pada tahun 2021 garis kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp.461.624 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 21,93%, yaitu sebanyak Rp.83.031. Berdasarkan pada hasil perhitungan besarnya garis kemiskinan, maka selanjutnya dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2019 mengalami tren yang menurun, yaitu dari 14,85 ribu jiwa menjadi 12,92 ribu jiwa. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Covid-19, maka jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 13,40 ribu jiwa dan meningkat lagi menjadi 13,97 ribu jiwa di tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 8,13% dari tahun 2019. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Pasuruan**  
**Tahun 2017-2021**

| Keterangan                         | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)  | 14,85   | 13,45   | 12,92   | 13,40   | 13,97   |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | 378.593 | 415.171 | 434.435 | 441.531 | 461.624 |


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2022

Bila ditinjau pada besarnya persentase penduduk miskin (persentase kemiskinan), maka dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kota Pasuruan dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki tren yang serupa dengan jumlah penduduk miskin. Persentase kemiskinan memiliki tren menurun dalam setiap tahunnya semenjak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Pasuruan tercatat sebesar 7,53% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 6,77%.



Seiring dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,46%. Pada tahun 2020 seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19, maka persentase kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 6,66% dan meningkat lagi di tahun 2021 yang mencapai 6,88%. Walaupun persentase kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun besarnya persentase masih berada dibawah tahun 2017 dan masih jauh berada dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Pasuruan masih berjalan dengan baik. Terjadinya peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2021 juga dialami oleh sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2021. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.4.**  
**Perkembangan Persentase Kemiskinan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021**




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Prov. Jawa Timur dan Pusat, 2022

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.5.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**  
**Kota Pasuruan Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2022


Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pasuruan pada tahun 2017 hingga 2021 cenderung mengalami tren naik, dimana pada tahun 2018 nilai indeks mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2017) sebesar 0,32 atau dari 0,58 menjadi 0,90, sedangkan pada tahun 2019 nilai indeks memiliki posisi naik sedikit pada angka 0,91. Pada tahun 2020 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sebesar 0,12 sehingga menjadi 0,78. Sedangkan pada tahun tahun 2021 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sehingga menjadi 1,15. Terjadinya penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Pasuruan cenderung mendekati garis kemiskinan, dan sebaliknya apabila terjadi kenaikan dari nilai indeks, maka rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Pasuruan semakin berada jauh di bawah garis kemiskinan.

Semakin besarnya nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Pasuruan pada tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 dan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Pasuruan semakin besar, karena dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang menjauhi garis kemiskinan, berarti kondisi kesejahteraan penduduk tersebut semakin menurun.

Bila melihat nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pasuruan memiliki tren yang hampir serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, namun pada tahun 2019 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai indeks ini telah mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang. Sebaliknya jika terjadi kenaikan nilai

indeks ini berarti bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Berikut ini dijelaskan secara lengkap persentase kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

**Gambar 2.6.**  
**Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

Persentase kemiskinan Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 berada pada peringkat ke 7 terendah dari 38 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 11,4%, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 4,52%. Untuk itu, pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kota Pasuruan perlu lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maupun program-program yang memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Pasuruan secara terintegratif, agar persentase kemiskinan dapat semakin menurun.


#### D. Pengangguran

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran pada suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu: Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan dalam setiap tahun mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami tren yang meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan tercatat sebesar 4,64 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4,55. Pada tahun 2019 seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan juga mengalami peningkatan menjadi 5,06. Sedangkan pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan menjadi 6,33. Pada tahun 2021 seiring dengan adanya dampak Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tercatat sebesar 6,23, dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,10 dari tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan sebesar 6,23 memiliki arti bahwa pada setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 7 penduduk yang mencari pekerjaan.

Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 yang cukup tinggi disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 3,17%. Semakin tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dasarnya menunjukkan kondisi yang kurang baik dalam struktur ketenagakerjaan, dimana kondisi tersebut mencerminkan bahwa jumlah pengangguran dalam penduduk usia kerja yang semakin besar atau mengalami pertumbuhan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.7.**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 masih berada dibawah Nasional, namun masih tetap diatas Provinsi Jawa Timur, sedangkan tren yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 memang merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi



Jawa Timur maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah pengangguran yang signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.

Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

**Tabel 2.3.**  
**Penduduk Usia Kerja Kota Pasuruan Tahun 2017-2021**

| Keterangan           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Angkatan Kerja       | 99.493  | 99.297  | 102.684 | 108.511 | 111.954 |
| Bekerja              | 94.873  | 94.782  | 97.493  | 101.644 | 104.977 |
| Pengangguran Terbuka | 4.620   | 4.515   | 5.191   | 6.867   | 6.977   |
| Bukan Angkatan Kerja | 48.684  | 46.549  | 48.526  | 46.384  | 44.265  |
| Penduduk Usia Kerja  | 148.177 | 145.846 | 151.210 | 154.895 | 156.219 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa variabel jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel jumlah angkatan kerja dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana dalam perkembangannya pertumbuhan jumlah pengangguran tercatat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Pasuruan merupakan variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi besar kecilnya pergerakan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada wilayah tersebut setiap tahunnya. Keberadaan jumlah pengangguran menjadi suatu permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kota Pasuruan. Keberadaan jumlah pengangguran memang tidak dapat dipisahkan dari adanya permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja).


Perbandingan antara pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja di Kota Pasuruan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi yang tidak seimbang, dimana pencari kerja memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga dengan demikian keberadaan jumlah pengangguran di Kota Pasuruan masih cukup banyak dan menjadi signifikan dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Bila melihat pada kondisi variabel angkatan kerja, jumlah angkatan kerja di Kota Pasuruan maupun di wilayah lainnya pada dasarnya memiliki kecenderungan perkembangan yang sulit untuk dikendalikan (*uncontrollable*) dan cenderung lebih bersifat natural, tergantung pada banyak/sedikitnya

jumlah penduduk yang memasuki usia kerja, baik dalam posisi bekerja maupun sedang menganggur/mencari pekerjaan. Kondisi tersebut sangat sulit untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menekan penduduk yang telah memasuki usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Pasuruan yang memiliki rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya (tahun 2017 hingga 2021) mencapai 1,35%. Sehingga dengan demikian peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pekerjaan perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 telah berada pada peringkat ke 26 dari 38 kabupaten/kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,74, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,49. Pada tahun 2021 terdapat 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada diatas Provinsi Jawa Timur termasuk Kota Pasuruan. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.8.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022



## E. Gini Rasio

Suatu daerah bisa dianggap sejahtera dapat diketahui dengan melihat bagaimana daerah tersebut mendistribusikan pendapatan, apakah didistribusikan secara merata atau terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing orang atau dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu daerah dapat dilihat dari Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Melihat data pada pembahasan di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,380. Hal ini berarti bahwa di Kota Pasuruan distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2018 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa distribusi penduduk pada tahun 2018 sampai 2020 relatif lebih merata, namun pada tahun 2021 nilai gini rasio Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan menjadi 0,350. Nilai rasio gini dari tahun ke tahun masih berada di bawah nilai rasio Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dengan demikian kondisi distribusi pendapatan di Kota Pasuruan termasuk dalam kategori yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Jawa Timur.


## Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Perkembangan kasus yang terjadi sangat cepat dan menyebar luas ke hampir seluruh wilayah mengakibatkan guncangan berbagai aspek kehidupan baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Berbagai upaya



telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dimana langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan tanggal pertengahan Maret 2022, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 5.890.495 kasus dan kasus baru rata-rata selama 7 hari terakhir sebanyak 11.585 kasus atau kasus aktif sebesar 5,8%. Jumlah kasus meninggal keseluruhan mencapai 152.166 kasus atau 2,6%. Adapun data total kasus Covid-19 di Indonesia sampai pertengahan Maret 2022 adalah sebagai berikut.



Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami fluktuasi sejak Januari 2021 hingga Januari 2022. Pada bulan Juli hingga Januari 2021 perkembangan kasus terkonfirmasi mengalami kenaikan yang cukup stabil dimana selanjutnya pada bulan Oktober mengalami lonjakan dan kembali mengalami lonjakan pada bulan Januari 2022. Setelah mereda pada bulan November hingga Desember 2021, pandemi kembali merebak di Indonesia dengan varian terbaru yakni Omicron pada bulan Januari 2022.

Untuk Provinsi Jawa Timur, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur sampai dengan pertengahan Maret 2022 tercatat sebanyak 564.684 kasus, dan menjadi peringkat ke 4 terbanyak kasus terkonfirmasi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk kasus pasien sembuh tercatat sebanyak 522.736 atau 91,46%. Untuk jumlah kasus meninggal hingga Maret 2022 mencapai 30.968 kasus, sedangkan kasus aktif hingga saat ini masih tercatat sebanyak 17.319 kasus.

Bila melihat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 pada Kota Pasuruan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Pasuruan sampai dengan pertengahan Maret 2022 tercatat sebanyak 4.821 kasus, dimana kasus pasien sembuh tercatat sebanyak 4.530 atau 93,96% dan pasien meninggal sebanyak 258 orang.


Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian. Sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan baik fisik atau non fisik yang telah disetujui dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, dana itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang selama 2 tahun terakhir (2020 dan 2021) telah menimbulkan dampak yang cukup besar, tidak hanya terhadap kondisi kesehatan masyarakat secara umum saja, dengan adanya kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan



Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pada intinya membatasi berbagai aktivitas masyarakat sebagaimana mestinya sehingga akhirnya berdampak kepada berbagai sektor baik sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian. Perlambatan ekonomi telah berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi, khususnya pada tahun 2020. Berbagai daerah mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Rumah tangga yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha, sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Kondisi ekonomi di daerah turut mengalami kontraksi yang cukup dalam, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 akibat dampak Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan terkontraksi hingga -4,33% jauh berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur mencapai -2,39% dan rata-rata Nasional mencapai -2,07. Tetapi pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mampu tumbuh menjadi 3,64%. Secara lebih terperinci dari capaian pada tahun 2021 terdapat 3 sektor di Kota Pasuruan yang terkontraksi, sedangkan 3 sektor lainnya dapat bertahan dengan mengalami pertumbuhan, berikut disajikan data tiga sektor yang terdampak signifikan dan tiga sektor yang tumbuh berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kota Pasuruan pada tahun 2021.



Diantara 3 sektor yang mengalami kontraksi akibat dari pandemi Covid-19 yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi sebesar 3,55%, pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontraksi sebesar -3,18%, dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial



Wajib sebesar -0,31%. Adapun ketiga sektor tersebut mengalami kontraksi yang tidak terlalu dalam mengingat bahwa ketiganya cenderung tidak bergantung kepada mobilitas masyarakat maupun bahan baku industri, sedangkan pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan kegiatan yang berdampak pada diharuskannya perusahaan dan jasa lainnya termasuk akomodasi untuk membatasi beroperasinya. Sedangkan 3 sektor perekonomian di Kota Pasuruan yang mampu bertahan dan tumbuh adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,15%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,17%, dan Sektor Informasi dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,93%.

Dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia, per 20 Juli 2020 pemerintah memutuskan untuk mengubah struktur organisasi terkait Covid-19. Yang semula penanganan Covid-19 dilakukan Gugus Tugas Covid-19 berubah namanya menjadi Satgas Penanganan Covid-19 yang khusus menangani pandemi Covid-19, dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus memulihkan sektor perekonomian akibat pandemi. Kedua satuan tugas itu berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Perubahan struktur organisasi ini merupakan milestone yang sangat penting, untuk memastikan seluruh program yang sudah ditentukan dapat dikoordinasikan, dijalankan dengan baik, dan juga dievaluasi dengan baik pula sehingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.


Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) pada 2021. Perlinsos merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi permasalahan ekonomi. Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan memberi dukungan daya beli untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat. Didalam perlinsos terdapat sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada 2020, program ini mencapai realisasi 100%. Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu. Kompleksitas dan keterhubungan berbagai dimensi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, tenaga medis, dan kelompok masyarakat.

Dinamika perekonomian yang cenderung makin kompleks dan dinamis, baik pada tingkat global, nasional maupun daerah telah menyebabkan semakin tingginya aspek ketidakpastian (*uncertainty*) terkait pergerakan dan hubungan antar variabel-variabel ekonomi. Hal ini menjadi tantangan kedepan dalam perekonomian nasional maupun di daerah. Hal tersebut menuntut para pembuat kebijakan, masyarakat maupun dunia usaha untuk selalu mengamati dan mensiasati setiap perkembangan, termasuk membuat perkiraan-perkiraan tentang gambaran perekonomian di masa mendatang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan serta keputusan-keputusan strategis ke depan.

Prospek perekonomian Kota Pasuruan pada beberapa tahun mendatang diperkirakan mulai menunjukkan adanya *recovery*, hingga akhirnya kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 3,4%, setelah mengalami perlambatan di tahun 2020, bahkan beberapa sektor ekonomi mengalami kontraksi. Kondisi kedepan memang masih dihadapkan pada tantangan yaitu tingginya ketidakpastian ekonomi, mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan rentan mempengaruhi aktivitas ekonomi, bahkan perkiraan munculnya gelombang 3 dari Covid-19 turut menjadi ancaman dalam kegiatan perekonomian, sehingga dengan demikian diperlukan penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di tahun 2023 sampai tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan *treatment* karena masih dalam masa *recovery*. Berikut proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di tahun 2023 sampai tahun 2024.


**Gambar 2.9**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi**



Secara perhitungan proyeksi masih menggunakan asumsi pesimis dan moderat, dimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diproyeksi mencapai angka 4,98% hingga 5,85%. Seiring dengan mulai berangsur normalnya sebagian besar pergerakan aktivitas di masyarakat, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan menjadi pada angka 5,08% hingga 5,98%.

Pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan sudah berhasil menahan angka kemiskinan untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah.


**Gambar 2.10**  
**Proyeksi Kemiskinan Kota Pasuruan**



Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diketahui bahwa angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dengan angka 4,98% hingga 5,85% pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 dengan dukungan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka persentase kemiskinan di Kota Pasuruan diperkirakan kembali mengalami kenaikan hingga berada pada angka 5,08% hingga 5,98%. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima dan manfaat PKH dan kartu sembako, bantuan sembako, bantuan sembako tunai, BLT dana desa, bantuan beras PKH, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19, maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2023 dan 2024 turut mengalami penurunan.

Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kota Pasuruan, nampak bahwa dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya angka pengangguran yang masih menunjukkan tren kenaikan, dimana tingkat pengangguran memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab bagaimanapun ketika ekonomi tumbuh pasti ada kesempatan kerja yang tercipta. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19, maka sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran di Kota Pasuruan diperkirakan juga akan semakin berkurang.

**Gambar 2.11**  
**Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan**



Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan akan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan angka sebesar 4,98% hingga 5,85%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 diperkirakan mencapai angka 5,98% hingga 5,08%.

### **Arah Kebijakan Perekonomian Daerah**

Pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi: (a) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (b) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (c) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (d) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (e) mengembangkan industri pendukung EBT.



2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (a) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (b) mengelola hutan berkelanjutan; (c) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (d) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (e) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (f) mengembangkan waduk multiguna.
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (a) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (b) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (c) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (d) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (e) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*).

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka tujuan pembangunan terkait dengan ekonomi lebih diarahkan untuk **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah**. Dengan memperhatikan target pembangunan prioritas nasional dan kondisi pandemi maka tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur mengalami penyesuaian. Berikut rumusan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur berdasarkan misi Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.
3. Meningkatkan Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian.



4. Meningkatnya Produksi dan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
5. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
6. Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM.
7. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata.
8. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan.
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air.
10. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kota Pasuruan terkait dengan ekonomi termuat dalam tujuan 1 dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yaitu: **Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan**, adapun beberapa arah kebijakan yang dapat dilaksanakan meliputi: meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, didukung dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan ekonomi.
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan penunjang Pendapatan Asli Daerah.

Strategi yang dapat dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya yaitu :

- a. Menumbuhkan wirausaha baru dengan Pendampingan usaha masyarakat dan bantuan permodalan masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata terintegrasi dan investasi, serta didukung dengan pengelolaan pajak daerah berkualitas.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang meliputi aspek politik, aspek administrative maupun aspek fiskal. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan daerah untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Hal ini diperlukan dengan tujuan semakin meningkatkan pelayanan publik di daerah serta mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan mengenai keuangan daerah yang cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas



merupakan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Sedangkan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan bentuk dari pengeluaran daerah.

Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan kebijakan belanja daerah alokasinya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan, sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara proporsional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.





Kebijakan keuangan Kota Pasuruan Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2023 yang merupakan tahun kelima, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan. Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Pasuruan.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagaimana dijelaskan di atas, indikator ekonomi makro merupakan cerminan atas aktivitas ekonomi Kota Pasuruan. Untuk menentukan kebijakan anggaran, program dan kegiatan serta aktivitas ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2023, maka perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan asumsi dasar ini bertujuan untuk memberikan arah dan gambaran sementara atas kondisi tertentu khususnya kondisi ekonomi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Penetapan asumsi ekonomi makro ini merupakan upaya untuk memperkuat fundamental perekonomian melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan.

Aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu penetapan asumsi-asumsi ekonomi makro akan memiliki implikasi terhadap penyusunan rencana pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam format anggaran. Artinya, asumsi tersebut akan berperan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2023, dan asumsi dimaksud dapat pula berperan sebagai target kinerja tahun 2023. Sedangkan dari sisi anggaran belanja, penetapan asumsi ekonomi makro daerah merupakan salah satu dasar penetapan kebijakan belanja daerah.

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai prinsip *money follow program* dan *priority*. Pemerintah Pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD.

Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu asumsi yang akan berpengaruh terhadap APBD. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer Pemerintah. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN akan berpengaruh terhadap struktur APBN khususnya dari sisi pendapatan negara. Beberapa komponen pendapatan negara baik penerimaan pajak maupun nonpajak penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Besarnya penerimaan negara selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan belanja Negara. Dalam APBN terdapat belanja transfer yang salah satunya akan menjadi sumber pendapatan daerah berupa dana transfer. Bagi sebagian besar pemerintah



daerah, termasuk Pemerintah Kota Pasuruan, penerimaan dana transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah.

Pemerintah telah menetapkan asumsi makro ekonomi untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023. Sejumlah asumsi berubah karena terpengaruh oleh dinamika ekonomi global dan geopolitik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan asumsi makro ekonomi APBN 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. Rapat berlangsung pada Jumat (20/5/2022). Dia menjelaskan bahwa terdapat potensi pemulihan ekonomi yang baik pada tahun depan, tetapi sejumlah risiko membayangi peluang itu. Sejumlah asumsi makro ekonomi pun mengalami perubahan dari posisi tahun ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen—5,9 persen. Bahwa asumsi inflasi pada 2023 sama dengan tahun ini, yakni  $3 \pm 1$  persen atau di rentang 2 persen—4 persen. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah berada di 14.300—14.800, terdapat potensi pelemahan karena asumsinya melebar dari kondisi saat ini yang berada di rentang 14.300—14.700. Tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun dipatok di rentang 7,34 persen—9,16 persen. Asumsi itu naik dari asumsi suku bunga saat ini di rentang 6,85 persen—8,42 persen.

Harga minyak mentah Indonesia US\$80—100 per barel, lifting minyak bumi 619.000—680.000 barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari. Asumsi makro ekonomi akan mendukung konsolidasi fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa pendapatan negara pada 2023 ada di kisaran Rp2.255,5—2.382,6 triliun atau 11,28—11,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lalu belanja negara didesain di kisaran Rp2.818,1—2.979,3 triliun atau mencakup 14,09—14,71 persen terhadap PDB. Belanja APBN didesain untuk terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.017—2.152 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp800—826 triliun.

Prioritas belanja di antaranya untuk perlindungan sosial yang berkisar Rp332—349 triliun, anggaran kesehatan Rp255 triliun yang mencakup anggaran penanganan Covid-19 Rp116,4 triliun. Dengan belanja tersebut dan penerimaannya, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6—Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen—2,95 persen dari PDB. Ini artinya Pemerintah akan melaksanakan UU 2/2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen.

Adapun rentang asumsi makro ekonomi di 2023 tersebut sudah mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global, dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara. Beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya adalah pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap



menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru.

Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi *core tax system* dan meningkatkan aktivitas *digital forensic* mendukung penegakan hukum pajak. Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak. Berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga akan terus diupayakan. Diantaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan aset negara, peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN (Penyertaan Modal Negara).

Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun pemerintah optimistis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di tahun 2023, sekaligus mendukung peningkatan *tax ratio* dan upaya konsolidasi fiskal. Agar terobosan berjalan lebih efektif, pemerintah mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat publik dan pimpinan pemerintah daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

Di sisi lain, strategi kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan difokuskan pada penguatan reformasi baik secara administrasi maupun regulasi. Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Ia menyebut, penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama, mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Sementara penguatan dari sisi regulasi ditempuh melalui penerapan Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) secara efisien dan efektif, termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya. Disisi lain APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas. Kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah.

Khusus di bidang pertanian, sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. Hal itu, akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. Utamanya pertanian, selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Adapun untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani. Hal Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Saatnya pemerataan ekonomi. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat *climate change*, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina.



Di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat serta kualitas SDM kompetitif. Ekonomi nasional yang kuat, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk yang diproduksi sendiri.

Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global khususnya di Amerika Serikat. Sejumlah langkah antisipasi Pemerintah Indonesia yakni akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi. Lalu penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.

Besar anggaran yang akan dibelanjakan pemerintah pada tahun 2023 adalah Rp 2.796 triliun-Rp 2.993 triliun. Anggaran itu akan digunakan terutama untuk membayar utang pemerintah, memberi bantuan sosial dan subsidi, membayar gaji pegawai pemerintah, transfer dana kepada pemerintah daerah, dan membiayai kegiatan pemerintah pusat. Dengan anggaran itu, dan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan, pemerintah menargetkan ekonomi nasional tahun depan akan tumbuh sebesar 5,3 persen-5,6 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2022 ini yang ditargetkan sebesar 5,2 persen.

Besar anggaran tersebut lebih sedikit dari penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya. Ada kekurangan dana sebesar Rp 529 triliun - Rp 595 triliun. Atas kekurangan dana ini, pemerintah meminta persetujuan kepada DPR untuk berutang, di dalam negeri dan di luar negeri. Defisit anggaran tahun 2023 ditetapkan sebesar 2,61 persen - 2,90 persen dari produk domestik bruto (PDB), tidak melebihi 3 persen sesuai UU Keuangan Negara. Sebelumnya, pada tahun 2020 dan 2021, defisit anggaran mencapai 6,14 persen dan 4,57 persen dari PDB. Defisit dilakukan untuk menutup kekurangan dana guna membiayai penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. UU No 2 tahun 2020 memungkinkan pelebaran defisit selama dua tahun anggaran itu untuk menghadapi pandemi yang membutuhkan biaya besar.

Dalam bidang sosial antara lain, banyaknya lapangan kerja yang dapat diserap, persentase pengangguran, persentase penduduk yang berusaha di sektor informal. Kemudian tingkat kesenjangan sosial dan wilayah, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, persentase anak stunting, capaian pemenuhan kebutuhan dasar sarana permukiman seperti air bersih, listrik, drainase, pembuangan sampah, pencegahan bencana, dsb. Dalam hal budaya dan politik, perlu disebutkan secara kualitatif dan/atau kuantitatif tingkat perkembangan produk-produk budaya lokal, indeks demokrasi, indeks persepsi korupsi, dsb.

Dalam hal ekonomi, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sudah selalu ada dalam rancangan awal APBN, perlu ditetapkan target pencapaian swasembada pangan, tingkat kemudahan berusaha, tingkat daya saing ekonomi, dsb. Selanjutnya dalam bidang lingkungan hidup perlu disebutkan antara lain target energi terbarukan, kualitas lingkungan hidup, luas kawasan hutan dan ruang terbuka hijau, dsb.



Dalam penentuan target-target outcome itu pemerintah dapat mengacu pada konsep Sustainable Development Goals (SDG) yang dirintis PBB, namun perlu disempurnakan agar sesuai dengan kondisi dan aspirasi bangsa Indonesia.

Tahun 2023 akan jadi masa paling kritis bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya di tahun itu kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan kedaluwarsa. Habisnya periode kebijakan SKB III membuat Bank Indonesia (BI) tidak akan lagi membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN. Tahun ini menjadi yang terakhir. Sebetulnya tidak hanya focus di 2022, tetapi juga menyusun untuk 2023 which is ini adalah *the most critical time* karena pada 2023 SKB *expired*. Bank Indonesia sudah tidak lagi menjadi penjaga. Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem *burden sharing* atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. BI akan tetap membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung. Pasti BI akan tetap melakukan melalui market, stabilisasi, tapi tidak lagi melakukan seperti *direct financing*. Untuk itu Pemerintah berharap kondisi fiskal tahun ini sudah sehat atau paling tidak relatif kuat berdiri sendiri tanpa mendapat dukungan BI. Caranya dengan menekan tingkat defisit APBN di bawah 3% dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.

Pemerintah cukup optimistis bahwa defisit anggaran tahun ini akan lebih rendah dari pagu yang ditetapkan di APBN 2022. Di tahun ini pemerintah mematok defisit anggaran 4,85% dari PDB. Dalam realisasi sementara APBN 2021, defisit anggaran tercatat 4,65%. Artinya target tahun ini justru lebih tinggi ketimbang realisasi tahun lalu. Tren yang membaik inilah yang membuat Pemerintah cukup percaya diri bahwa defisit juga akan membaik di tahun ini. Target defisit 4,85% dari GDP di APBN 2022, angka lebih tinggi dari realisasi defisit 2021 yang sangat baik, turun drop di 4,7%. Pemerintah berharap realisasi defisit 2022 akan lebih rendah. Jika pemerintah mampu menurunkan defisit APBN, maka hal tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang sangat penting bagi Indonesia yang saat ini menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian global tersebut akan menciptakan *spillover effect* yang signifikan. Jika pemerintah mampu menurunkan defisit, maka Indonesia bisa mengatasi masalah tersebut dan laju pemulihan ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah menilai asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2,0 hingga 4,0 persen masih cukup realistis. Kondisi ini sejalan dengan berbagai lembaga internasional yang memperkirakan inflasi Indonesia tahun 2022 masih berada di bawah 4,0 persen, dengan *consensus forecast* per Mei 2022 pada kisaran 3,6 persen. Pemerintah berpandangan bahwa asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2 sampai 4 persen masih cukup realistis. Meski Pemerintah memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba.

Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Di Amerika Serikat dan Eropa, laju inflasi sudah mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, sementara inflasi di Argentina dan Turki masing-masing mencapai 58 persen dan 70 persen pada April 2022. Sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global, tekanan inflasi domestik juga mulai



terlihat meningkat pada April 2022 yang tercatat 3,5 persen, relatif lebih tinggi dari inflasi sebelumnya. Namun dibandingkan berbagai inflasi di negara maju maupun emerging, (inflasi Indonesia) ini adalah inflasi yang cukup rendah.

Selain kenaikan harga komoditas global, faktor musiman terkait Ramadan dan Hari Raya, serta mulai pulihnya permintaan domestik, juga turut berkontribusi pada naiknya inflasi bulan lalu. Mulai pulihnya permintaan domestik tercermin pada pergerakan inflasi inti yang berada dalam tren yang meningkat. Pemerintah menyebut bahwa sejatinya inflasi domestik berpotensi meningkat jauh lebih tinggi jika kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di pass-through ke harga-harga domestik. Namun, potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat diredam dengan jalan mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik di dalam negeri untuk tidak naik, dengan konsekuensi peningkatan pada biaya subsidi dan kompensasi.

APBN berperan penting sebagai *shock absorber* sehingga daya beli masyarakat serta keberlanjutan pemulihan ekonomi tetap dapat dijaga. Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial, terus dilaksanakan sebagai bagian dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga inflasi Indonesia pada level yang relatif rendah dibandingkan berbagai negara.

Terkait asumsi harga minyak Indonesia atau *Indonesia Crude Price (ICP)*, Pemerintah sependapat bahwa faktor ketidakpastian masih tinggi, khususnya terkait penyelesaian konflik geopolitik serta prospek kinerja ekonomi global, terutama di AS dan Cina, yang akan berdampak pada keseimbangan supply dan demand minyak di tahun 2023. Prospek penyelesaian konflik geopolitik dapat mengubah peta perdagangan komoditas energi dunia secara signifikan. Demikian juga dengan prospek kinerja ekonomi global, khususnya AS, Eropa, dan Cina.

Sesuai komitmen Pemerintah dengan tetap menjaga kesehatan fiskal, peran APBN akan dioptimalkan sebagai shock absorber jika terjadi guncangan. Oleh karena itu, APBN perlu dirancang secara hati-hati dan fleksibel. Pemerintah terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan mencapai sekitar 5,3% sampai 5,9% dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional. Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis harus segera kita antisipasi dan kelola. Dua tantangan besar lain yang perlu terus diwaspadai dan antisipasi, yaitu: lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia–Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS).

Adapun indikator asumsi makro lainnya mencakup inflasi tahun depan yang berada di kisaran 2,0% hingga 4,0%, nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per dolar AS dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sekitar 7,34% hingga



9,16%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia 80 dolar AS sampai 100 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 619.000 sampai 680.000 barel per hari dan *lifting* gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah menegaskan dinamika terkait kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional perlu terus dijaga untuk memperkuat fondasi ekonomi dan akselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, upaya lebih lanjut untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif juga sangat penting untuk pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah-panjang agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*). Oleh karena itu, struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui percepatan transformasi ekonomi. Kemudian akselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi Covid-19 mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi.

Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas juga perlu diakselerasi untuk memperkuat sisi *supply*. Sementara itu, penguatan hilirisasi manufaktur, adopsi ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi hijau diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan.

Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global.

Untuk pengembangan ekonomi digital akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi di tengah kecenderungan perubahan pola hidup ke arah '*new normal*'. Selain itu, pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan merupakan wujud komitmen kita bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen. Sedangkan inflasi diprediksi bisa menyentuh angka 4 persen. Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut telah mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,9 persen
- Inflasi 2,0 persen hingga 4,0 persen
- Nilai tukar Rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per USD
- Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34 persen hingga 9,16 persen
- Harga minyak mentah Indonesia USD 80 – USD 100 per barel
- Lifting minyak bumi 619 ribu – 680 ribu barel per hari
- Lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.





### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan Pemerintah daerah akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan sebagai bentuk komitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan tersebut diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, menjamin kelancaran distribusi antar wilayah serta mendorong terjaganya pasokan barang serta monitoring pergerakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, di sisi permintaan, Pemerintah akan selalu berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat, diantaranya melalui kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Dalam jangka menengah, inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan *koridor inflation targeting framework* agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah. Melalui serangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dan menurun pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar  $3,0 \pm 1,0$  persen.

Isu pelemahan ekonomi global diprediksi masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia tahun ini. Selain itu, dari sisi domestik, tantangan terkait dengan inflasi juga masih mendapat perhatian pemerintah. Perekonomian Indonesia saat ini memang dihadapkan pada banyak tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi global masih belum stabil atau bahkan melemah. Penyebab utama dari turunnya proyeksi ini turunnya harga minyak dunia, juga lemahnya pertumbuhan ekonomi dari beberapa perekonomian besar, termasuk AS, Jepang, Eropa, dan belakangan juga China.

Kondisi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan nasional maupun domestik. Untuk perekonomian Indonesia, kondisi ini masih membuat risiko-risiko yang ada di pasar global itu akan sangat mempengaruhi. Sementara itu, dari sisi domestik, tahun ini pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan inflasi seperti yang telah ditetapkan dalam tahun 2023.

Untuk Jawa Timur dalam hal penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, focus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur. Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah



penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal.

Melihat dampak-dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Diantaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (*cash for work*) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Selain itu, APBD Jawa Timur juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak Covid-19, melalui efisiensi Belanja Daerah yang bersumber dari PAD, DBHCHT, DAK Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah. Sebagian dari realokasi anggaran tersebut akan turut diimplementasikan melalui penyaluran ke Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur.

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terbagi dalam beberapa prioritas. Pertama yakni pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Kedua yakni penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Ketiga yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Keempat yakni meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima yaitu peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan. Keenam yaitu peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Serta prioritas ketujuh yakni peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Sementara itu beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim tahun 2019-2024 terlihat dari beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 5,52% (c to c), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,02%. PDRB ADHB mencapai Rp. 2.352,43 Trilyun, dengan tiga kontributor utama yaitu sektor industri pengolahan sebesar 30,24%, perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil sebesar 18,46%, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,43%. Selanjutnya inflasi Jatim pada tahun 2019 sebesar 2,12%, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 2,72%. Adapun inflasi Jawa Timur pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 2,27% (y on y), lebih rendah dari nasional yang sebesar 2,96%.

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami akselerasi sebesar 0,02%. Berdasar kondisi ekonomi regional, nasional maupun global tersebut, maka asumsi ekonomi makro Kota Pasuruan tahun 2023 sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,98 hingga 5,85%,
- Inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2% hingga 4%.
- Pendapatan Perkapita diperkirakan sebesar Rp2.352,43 trilyun.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Secara umum, arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah. Sehingga secara lebih lanjut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan Pendapatan Daerah kedepannya. Hal ini juga dilaksanakan untuk memberi gambaran sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu.

Secara umum, proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2023 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan APBD tahun 2022. Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.896,633,737,382,- lebih tinggi dari APBD tahun 2022 sebesar Rp.831.902.782.165,-. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2023 merupakan tahun yang telah melalui masa *recovery*/pemulihan kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Lebih jauh lagi, PAD sebagai komponen yang diupayakan menjadi sumber utama pendapatan daerah Kota Pasuruan juga di perkirakan sebesar Rp.161.387.231.064,-. Sedangkan Pendapatan Transfer di perkirakan akan meningkat pada tahun 2023 seiring dengan tidak adanya *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 pada tahun tersebut, sebesar Rp. 735.246.506.318,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.633.679.202.960,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.101.567.303.358,-.

Agar proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka terdapat beberapa kebijakan keuangan daerah yang harus dilaksanakan, diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah baru berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah;
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum



- terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
  - f. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK;
  - g. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang sangat strategis bagi keberhasilan pembangunan daerah, pembinaan terhadap masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pada sumbernya, maka pendapatan daerah dibagi menjadi 2 yakni pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerah dan pendapatan yang berasal dari luar potensi daerah. Pada saat ini kontribusi pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri relatif masih rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer Pusat. Menghadapi situasi tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 adalah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Namun, dengan adanya pandemi COVID 19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang mana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri dan jasa, sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD terutama pajak dan retribusi daerah. Sumber PAD yang dominan berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak dan dihitung berdasarkan rata-rata penerimaan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.



Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi dengan adanya Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :



1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
  - c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
  - d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
  - g. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - h. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
  - i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.



- j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
  - k. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
  - l. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - m. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum diatas wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
  - n. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
  - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c) hasil kerja sama daerah;
  - d) jasa giro;
  - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f) pendapatan bunga;
  - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;



- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j) pendapatan denda pajak daerah;
- k) pendapatan denda retribusi daerah;
- l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) pendapatan dari pengembalian;
- n) pendapatan dari BLUD; dan
- o) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas:

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi





resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan



mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi



Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Dana Alokasi Umum (DAU), bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021, dan Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan



(b) DAK Non Fisik.



Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus



berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan bantuan keuangan Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi



Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah, merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Penganggaran Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.



## 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka target Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut:

### Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

| Kode Rekening     | Uraian   | Target                 |
|-------------------|--|------------------------|
| 1                 | 2  | 3                      |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                              | <b>161,387,231,064</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah   | 49,013,200,000         |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel  | 834,000,000            |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel  | 774,000,000            |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel  | 774,000,000            |
| 4.1.01.06.08      | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)      | 60,000,000             |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)      | 60,000,000             |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran   | 4,504,200,000          |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                    | 922,200,000            |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                    | 922,200,000            |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                 | 2,400,000,000          |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                 | 2,400,000,000          |
| 4.1.01.07.03      | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                   | 1,080,000,000          |
| 4.1.01.07.03.0001 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                   | 1,080,000,000          |
| 4.1.01.07.05      | Pajak Warung dan Sejenisnya                                      | 102,000,000            |
| 4.1.01.07.05.0001 | Pajak Warung dan Sejenisnya                                      | 102,000,000            |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan  | 170,000,000            |
| 4.1.01.08.01      | Pajak Tontonan Film  | 120,000,000            |
| 4.1.01.08.01.0001 | Pajak Tontonan Film  | 120,000,000            |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 42,000,000             |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 42,000,000             |
| 4.1.01.08.10      | Pajak Pertandingan Olahraga                                      | 8,000,000              |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga                                      | 8,000,000              |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame  | 1,000,000,000          |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                | 890,375,000            |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                | 890,375,000            |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain   | 107,325,000            |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain   | 107,325,000            |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                     | 2,300,000              |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                     | 2,300,000              |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan   | 17,800,000,000         |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                               | 17,800,000,000         |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                               | 17,800,000,000         |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir   | 200,992,000            |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir   | 200,992,000            |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir   | 200,992,000            |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah  | 158,000,000            |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah  | 158,000,000            |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah  | 158,000,000            |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)          | 6,346,008,000          |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2  | 6,346,008,000          |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2  | 6,346,008,000          |





| Kode Rekening     | Uraian   | Target         |
|-------------------|--|----------------|
| 1                 | 2  | 3              |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  | 18,000,000,000 |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak   | 18,000,000,000 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak   | 18,000,000,000 |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah   | 15,079,739,900 |
| 4.1.02.01         | Retribusi Jasa Umum  | 9,982,897,600  |
| 4.1.02.01.01      | Retribusi Pelayanan Kesehatan  | 470,622,000    |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas   | 470,622,000    |
| 4.1.02.01.02      | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan  | 1,553,892,000  |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan  | 1,553,892,000  |
| 4.1.02.01.03      | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  | 43,750,000     |
| 4.1.02.01.03.0001 | Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat     | 43,750,000     |
| 4.1.02.01.04      | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  | 3,940,000,000  |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum   | 3,940,000,000  |
| 4.1.02.01.05      | Retribusi Pelayanan Pasar  | 3,616,479,600  |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran  | 320,400,000    |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los  | 548,934,480    |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios   | 2,747,145,120  |
| 4.1.02.01.06      | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 342,132,000    |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor   | 342,132,000    |
| 4.1.02.01.07      | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran   | 5,222,000      |
| 4.1.02.01.07.0001 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran  | 5,222,000      |
| 4.1.02.01.11      | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  | 10,800,000     |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                | 10,800,000     |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha   | 4,096,842,300  |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  | 3,126,268,300  |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan   | 1,580,800,100  |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah  | 758,663,200    |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan   | 734,640,000    |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium   | 48,665,000     |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor   | 3,500,000      |
| 4.1.02.02.04      | Retribusi Terminal   | 6,079,000      |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                              | 608            |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal  | 5,471,000      |
| 4.1.02.02.05      | Retribusi Tempat Khusus Parkir   | 901,320,000    |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir   | 901,320,000    |
| 4.1.02.02.07      | Retribusi Rumah Potong Hewan   | 63,175,000     |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan   | 63,175,000     |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu   | 1,000,000,000  |
| 4.1.02.03.01      | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan   | 1,000,000,000  |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan   | 1,000,000,000  |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | 6,144,359,245  |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 6,144,359,245  |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 5,853,394,300  |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 5,853,394,300  |
| 4.1.03.02.03      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 290,964,945    |



| Kode Rekening     | Uraian   | Target                 |
|-------------------|--|------------------------|
| 1                 | 2  | 3                      |
| 4.1.03.02.03.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 290,964,945            |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah   | 91,149,931,919         |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 427,780,000            |
| 4.1.04.01.02      | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin  | 230,000,000            |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan  | 200,000,000            |
| 4.1.04.01.02.0005 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga   | 30,000,000             |
| 4.1.04.01.03      | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan  | 10,000,000             |
| 4.1.04.01.03.0001 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung  | 10,000,000             |
| 4.1.04.01.05      | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya   | 187,000,000            |
| 4.1.04.01.05.0003 | Hasil Penjualan Hewan  | 20,000,000             |
| 4.1.04.01.05.0005 | Hasil Penjualan Tanaman  | 160,500,000            |
| 4.1.04.01.05.0007 | Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi  | 6,500,000              |
| 4.1.04.01.06      | Hasil Penjualan Aset Lainnya   | 780                    |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain  | 780                    |
| 4.1.04.03         | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan  | 859,399,400            |
| 4.1.04.03.01      | Hasil Sewa BMD   | 420,019,400            |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD   | 420,019,400            |
| 4.1.04.03.02      | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD   | 424,380,000            |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD   | 424,380,000            |
| 4.1.04.03.03      | Hasil dari Bangun Guna Serah   | 15,000,000             |
| 4.1.04.03.03.0001 | Hasil dari Bangun Guna Serah   | 15,000,000             |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro  | 1,580,000,000          |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 1,580,000,000          |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah  | 1,580,000,000          |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga   | 8,300,000,000          |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah  | 8,300,000,000          |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah  | 8,300,000,000          |
| 4.1.04.11         | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 1,157,331,219          |
| 4.1.04.11.01      | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 1,157,331,219          |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  | 1,157,331,219          |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah  | 30,000,000             |
| 4.1.04.12.15      | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)   | 30,000,000             |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2   | 30,000,000             |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian   | 58,332,140             |
| 4.1.04.15.05      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)   | 58,332,140             |
| 4.1.04.15.05.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK  | 58,332,140             |
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD  | 67,331,353,160         |
| 4.1.04.16.02      | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan  | 66,908,943,865         |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan  | 66,908,943,865         |
| 4.1.04.16.04      | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain  | 229,449,295            |
| 4.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain  | 229,449,295            |
| 4.1.04.16.06      | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah  | 192,960,000            |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro   | 192,960,000            |
| 4.1.04.18         | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)                                | 11,405,736,000         |
| 4.1.04.18.01      | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP   | 11,405,736,000         |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP   | 11,405,736,000         |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>   | <b>735,246,506,318</b> |



| Kode Rekening     | Uraian  | Target          |
|-------------------|---|-----------------|
| 1                 | 2   | 3               |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 633,679,202,960 |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan  | 623,497,328,960 |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)  | 72,599,969,960  |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   | 2,757,221,000   |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21  | 13,963,751,000  |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND  | 1,861,698,000   |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  | 22,009,499,960  |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi   | 29,896,423,000  |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi   | 12,253,000      |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent  | 687,558,000     |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  | 144,820,000     |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan  | 1,266,746,000   |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)  | 424,376,271,000 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU   | 417,576,271,000 |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan   | 6,800,000,000   |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  | 48,674,608,000  |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD  | 441,572,000     |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD  | -               |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP   | 2,483,749,000   |
| 4.2.01.01.03.0014 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan   | -               |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian   | -               |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB   | 12,445,401,000  |
| 4.2.01.01.03.0017 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting   | -               |
| 4.2.01.01.03.0018 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | -               |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB  | -               |
| 4.2.01.01.03.0030 | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM                           | 12,691,225,000  |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan   | 5,939,402,000   |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan  | 7,181,698,000   |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler  | 1,169,772,000   |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler   | 4,556,010,000   |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup  | 1,137,625,000   |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan  | 628,154,000     |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  | 77,846,480,000  |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler   | 19,423,300,000  |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja   | 635,000,000     |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD  | 33,679,203,000  |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD  | 1,053,000,000   |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD  | 163,200,000     |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan   | -               |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK   | 11,745,123,000  |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan   | 381,542,000     |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB  | 2,576,426,000   |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM  | 420,370,000     |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata   | 1,804,116,000   |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal  | 365,200,000     |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 1,600,000,000   |
| 4.2.01.01.04.0024 | DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM   | 4,000,000,000   |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)  | 10,181,874,000  |



| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Target</b>          |
|----------------------|--|------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>   | <b>3</b>               |
| 4.2.01.02.01         | DID  | 10,181,874,000         |
| 4.2.01.02.01.0001    | DID  | 10,181,874,000         |
| 4.2.02               | Pendapatan Transfer Antar Daerah                           | 101,567,303,358        |
| 4.2.02.01            | Pendapatan Bagi Hasil                                      | 91,393,100,038         |
| 4.2.02.01.01         | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                | 91,393,100,038         |
| 4.2.02.01.01.0001    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor             | 32,650,555,505         |
| 4.2.02.01.01.0002    | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 13,288,526,976         |
| 4.2.02.01.01.0003    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 15,317,530,285         |
| 4.2.02.01.01.0004    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                  | 201,747,605            |
| 4.2.02.01.01.0005    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                          | 29,934,739,667         |
| 4.2.02.02            | Bantuan Keuangan   | 10,174,203,320         |
| 4.2.02.02.01         | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi             | 10,174,203,320         |
| 4.2.02.02.01.0001    | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi      | 10,174,203,320         |
|                      | Jumlah Pendapatan  | <b>896,633,737,382</b> |



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan adanya kebijakan pengelolaan belanja daerah yang mendasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD, serta dengan memperhatikan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya.

Komposisi Belanja Daerah Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya terdiri dari belanja operasi dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial; belanja modal; belanja tidak terduga; serta belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2023 diproyeksikan/diperkirakan mencapai Rp.1.124.786.025.732,-. Jika dibandingkan dengan anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp.1.056.742.522.812,- maka nilai belanja tersebut diperkirakan lebih rendah/menurun. Dimana struktur belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2023 terdiri dari belanja operasi pada tahun 2023 diperkirakan/diproyeksikan sebesar Rp.919.950.671.977,-, atau naik dari anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp.865.181.844.375,-. Sedangkan belanja modal diperkirakan/diproyeksikan sebesar Rp.196.335.353.755,- atau naik dari anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp.176.524.417.729,- dan belanja tidak terduga diperkirakan/diproyeksikan sebesar Rp.8.500.000.000,- atau turun dari anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp.15.036.260.708,-.

Agar belanja daerah Kota Pasuruan dapat dikelola dengan baik, maka terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan diantaranya:

- a. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows program* prioritas yang telah



ditetapkan;

- c. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan;



- d. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
- e. Perumusan belanja daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.



Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Struktur belanja operasi menjadi sebagai berikut :

1) **Belanja Pegawai**, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.



- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 2) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.  
Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
  - c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta



penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
  - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;



- (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
  - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,



seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
  - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.



- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) beasiswa kepada masyarakat;
  - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Belanja Bunga**, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman tahun 2020;
- 4) **Belanja Subsidi**, tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan tidak menganggarkan belanja subsidi
- 5) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**,
- a) **Belanja Hibah**
- Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk



menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023



berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

6) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.





- c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau



tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka target Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut:

### Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

| Kode Rekening     | Uraian                                | Pagu Belanja           |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1                 | 2                                     | 3                      |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                | <b>919.950.671.977</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                       | 418.384.404.329        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN        | 226.301.637.554        |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                | 172.018.405.986        |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                | 148.769.771.304        |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK               | 23.248.634.682         |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN        | 14.695.410.058         |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS        | 13.175.171.170         |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK       | 1.520.238.888          |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN         | 5.722.813.600          |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS         | 5.722.813.600          |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN      | 7.574.272.202          |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS      | 7.479.602.102          |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK     | 94.670.100             |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 4.533.470.262          |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja    |
|-------------------|--|-----------------|
| 1                 | 2  | 3               |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 3.067.067.100   |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK   | 1.466.403.162   |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN  | 10.320.186.240  |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 8.285.181.114   |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK   | 2.035.005.126   |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN   | 156.623.370     |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 156.623.370     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 2.739.212       |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.473.394       |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK   | 265.818         |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN  | 9.154.035.824   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 7.691.969.380   |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK   | 1.462.066.444   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   | 356.497.668     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 304.432.104     |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 52.065.564      |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN   | 1.069.402.488   |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 913.297.500     |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK  | 156.104.988     |
| 5.1.01.01.12      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN                                     | 697.780.644     |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                                     | 690.695.028     |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK                                    | 7.085.616       |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN   | 110.764.880.181 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   | 31.621.594.457  |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 26.483.298.602  |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK  | 5.138.295.855   |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   | 3.332.540.072   |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 3.029.151.570   |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK  | 303.388.502     |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN  | 124.582.709     |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS  | 124.582.709     |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN  | 75.686.162.943  |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS  | 63.210.520.918  |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK   | 12.475.642.025  |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                               | 44.230.596.882  |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah   | 1.619.075.012   |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel  | 29.190.000      |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran   | 122.640.000     |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan  | 5.950.000       |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame  | 30.000.000      |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                 | 602.000.000     |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir   | 3.534.720       |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah  | 3.780.000       |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan         | 821.980.292     |
| 5.1.01.03.02      | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                       | 71.211.410      |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan   | 28.243.110      |
| 5.1.01.03.02.0003 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN | 2.307.500       |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja   |
|-------------------|--|----------------|
| 1                 | 2  | 3              |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 40.660.800     |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD  | 32.682.459.000 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD   | 32.682.459.000 |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD  | 531.000.000    |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD   | 531.000.000    |
| 5.1.01.03.06      | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN  | 2.000.000.000  |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN  | 2.000.000.000  |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium   | 5.800.338.000  |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                  | 4.464.978.000  |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   | 1.335.360.000  |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD   | 7.769.460      |
| 5.1.01.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                | 7.769.460      |
| 5.1.01.03.09      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK  | 996.744.000    |
| 5.1.01.03.09.0001 | Belanja TPG PPPK   | 996.744.000    |
| 5.1.01.03.11      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK  | 522.000.000    |
| 5.1.01.03.11.0001 | Belanja Tamsil Guru PPPK   | 522.000.000    |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD  | 15.678.669.390 |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD   | 1.026.019.974  |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD   | 1.026.019.974  |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD  | 99.015.000     |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD  | 99.015.000     |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD   | 109.593.000    |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD   | 109.593.000    |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD  | 74.415.000     |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD  | 74.415.000     |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD   | 1.058.294.566  |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD   | 1.058.294.566  |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD  | 124.230.000    |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD  | 124.230.000    |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD  | 13.222.500     |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD  | 13.222.500     |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                          | 3.966.750.000  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD                          | 3.966.750.000  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD   | 996.300.000    |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD   | 996.300.000    |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                                  | 1.435.000      |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                                  | 1.435.000      |
| 5.1.01.04.11      | Belanja Pembulatan Gaji DPRD   | 14.35          |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD   | 14.35          |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD                                | 4.807.380.000  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD  | 239.850.000    |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD  | 3.382.500      |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD  | 10.147.500     |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD   | 4.554.000.000  |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  | 3.402.000.000  |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  | 3.402.000.000  |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH  | 863.410.322    |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH  | 56.784.000     |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja    |
|-------------------|--|-----------------|
| 1                 | 2  | 3               |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH  | 56.784.000      |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH  | 7.949.760       |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH  | 7.949.760       |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH   | 102.211.200     |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH   | 102.211.200     |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH   | 8.435.476       |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH   | 8.435.476       |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH  | 262.656         |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH  | 262.656         |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 1.162           |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH   | 1.162           |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 5.723.832       |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH  | 5.723.832       |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH  | 116.808         |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH  | 116.808         |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | 350.436         |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH  | 350.436         |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                                    | 681.574.992     |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel                                     | 12.510.000      |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran                                  | 52.560.000      |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan                                   | 2.550.000       |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame                                   | 10.000.000      |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                          | 258.000.000     |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir                                    | 1.514.880       |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                 | 1.620.000       |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 72.820.112      |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan       | 270.000.000     |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  | 757.710.000     |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 217.710.000     |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD   | 217.710.000     |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 540.000.000     |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH  | 540.000.000     |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD   | 19.787.500.000  |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD   | 19.787.500.000  |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD   | 19.787.500.000  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  | 439.896.432.548 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   | 87.599.262.896  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   | 87.599.262.896  |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 4.835.546.500   |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia  | 1.023.236.200   |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 3.600.835.650   |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman  | 551.984.900     |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran   | 88.690.900      |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas   | 59.716.400      |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan  | 32.040.000      |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya  | 1.081.059.800   |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  | 59.275.000      |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran  | 5.755.844.261   |



| Kode Rekening     | Uraian  | Pagu Belanja    |
|-------------------|---|-----------------|
| 1                 | 2   | 3               |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium                                 | 133.200.000     |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian                                    | 297.939.100     |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                      | 9.928.400       |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya   | 379.537.000     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 3.436.356.010   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 1.944.723.100   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 8.884.779.091   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 998.960.000     |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender   | 406.2           |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 3.627.702.984   |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 2.247.189.100   |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 2.027.198.560   |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 1.499.200       |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 102.633.000     |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 1.242.702.100   |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 413.099.800     |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 2.203.548.620   |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya   | 127.601.900     |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 538.444.200     |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan  | 930.850.000     |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya                                 | 14.055.100      |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 20.154.171.500  |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 8.326.051.500   |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh   | 1.399.550.000   |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan             | 3.608.882.000   |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial                | 337.960.000     |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                    | 101.000.000     |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH  | 30.000.000      |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)  | 154.040.000     |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 2.744.302.300   |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 1.485.574.520   |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)   | 81.573.000      |
| 5.1.02.01.01.0067 | Belanja Pakaian Penyelamatan  | 210.356.400     |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja   | 11.135.000      |
| 5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium  | 8.763.000       |
| 5.1.02.01.01.0072 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel   | 26.846.700      |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah   | 457.972.000     |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 429.092.800     |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga  | 1.220.831.300   |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka  | 160.577.800     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  | 226.100.275.402 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   | 162.799.215.712 |
| 5.1.02.02.01.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                         | 639.000.000     |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 9.800.300.000   |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan          | 1.960.320.000   |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara                      | 246.600.000     |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 3.167.090.000   |





| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja   |
|-------------------|--|----------------|
| 1                 | 2  | 3              |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan   | 5.158.050.000  |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan             | 3.361.170.000  |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                | 318.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan   | 6.209.700.000  |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 10.669.584.880 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium   | 173.300.000    |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                 | 15.359.150.800 |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                   | 410.400.000    |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana                                   | 518.400.000    |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                    | 649.800.000    |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                          | 2.400.000      |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                               | 59.400.000     |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                              | 970.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 19.876.818.750 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                    | 1.736.175.000  |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                       | 4.757.837.500  |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli   | 2.325.250.000  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   | 8.702.060.000  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 7.646.390.000  |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka   | 99.000.000     |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir  | 825.675.000    |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                          | 5.000.000      |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                | 557.500.000    |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik              | 160.029.300    |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                              | 41.210.400     |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                          | 334.800.000    |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                       | 19.876.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi   | 287.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi   | 253.990.880    |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                | 60.000.000     |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah  | 127.228.400    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                         | 3.083.410.700  |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon  | 519.677.655    |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air  | 643.402.647    |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik  | 16.410.786.998 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                             | 142.693.500    |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                         | 8.921.520.102  |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman   | 54.320.000     |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya  | 917.091.300    |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                             | 701.336.900    |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah  | 74.400.000     |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   | 3.052.445.000  |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up   | 78.000.000     |
| 5.1.02.02.01.0075 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19                    | 855.000.000    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | 33.578.620.000 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         | 30.100.000.000 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 2.727.200.000  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                      | 441.790.000    |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                              | 11.940.000     |



| Kode Rekening     | Uraian  | Pagu Belanja  |
|-------------------|---|---------------|
| 1                 | 2   | 3             |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah  | 297.690.000   |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah  | 1.082.100.000 |
| 5.1.02.02.03.0008 | Belanja Sewa Tanah Basah  | 11.100.000    |
| 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya   | 1.071.000.000 |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 5.246.478.990 |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set  | 13.090.904    |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya   | 1.741.830.700 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 2.010.873.600 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang   | 228.927.100   |
| 5.1.02.02.04.0052 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya   | 16.400.000    |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya  | 224.000.000   |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel  | 385.341.600   |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin   | 150.159.086   |
| 5.1.02.02.04.0122 | Belanja Sewa Alat Dapur   | 10.000.000    |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 113.356.000   |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 78.000.000    |
| 5.1.02.02.04.0195 | Belanja Sewa Sumber Tenaga  | 84.000.000    |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum   | 30.000.000    |
| 5.1.02.02.04.0405 | Belanja Sewa Personal Computer  | 160.500.000   |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  | 407.050.000   |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang  | 245.000.000   |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan   | 162.050.000   |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   | 380.810.700   |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik   | 360.559.800   |
| 5.1.02.02.07.0030 | Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian   | 20.250.900    |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi   | 8.262.500.000 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural  | 686.500.000   |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung                | 6.000.000     |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik                          | 200.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 708.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air                 | 524.500.000   |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi        | 437.500.000   |
| 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan                      | 180.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah  | 170.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                     | 1.910.500.000 |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi           | 1.169.500.000 |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air                    | 477.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0023 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang  | 231.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0026 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah  | 100.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0027 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta  | 100.000.000   |
| 5.1.02.02.08.0028 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian                       | 651.500.000   |
| 5.1.02.02.08.0029 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal                                     | 3.000.000     |



| Kode Rekening     | Uraian  | Pagu Belanja   |
|-------------------|---|----------------|
| 1                 | 2   | 3              |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan  | 360.000.000    |
| 5.1.02.02.08.0033 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan                           | 190.000.000    |
| 5.1.02.02.08.0034 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan                            | 62.500.000     |
| 5.1.02.02.08.0035 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 55.000.000     |
| 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya      | 40.000.000     |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi   | 5.370.500.000  |
| 5.1.02.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi   | 945.000.000    |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika   | 180.000.000    |
| 5.1.02.02.09.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan                                    | 1.330.000.000  |
| 5.1.02.02.09.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan   | 40.000.000     |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei   | 285.000.000    |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                        | 370.000.000    |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen                                      | 1.314.000.000  |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus   | 821.500.000    |
| 5.1.02.02.09.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata                             | 85.000.000     |
| 5.1.02.02.11      | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS   | 600.000.000    |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2   | 600.000.000    |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                        | 8.373.000.000  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan  | 8.373.000.000  |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  | 17.119.800.056 |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 12.965.140.072 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator  | 400.000.000    |
| 5.1.02.03.02.0007 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment   | 91.000.000     |
| 5.1.02.03.02.0009 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader   | 50.000.000     |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                     | 40.000.000     |
| 5.1.02.03.02.0021 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor   | 5.000.000      |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya   | 17.100.000     |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan           | 98.592.000     |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                  | 7.363.381.900  |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang            | 5.520.200      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                 | 1.588.792.000  |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                | 495.000.000    |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                     | 36.280.000     |
| 5.1.02.03.02.0044 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang    | 13.300.000     |
| 5.1.02.03.02.0050 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus           | 56.240.000     |
| 5.1.02.03.02.0056 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya  | 80.000.000     |
| 5.1.02.03.02.0065 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus                 | 652.300.000    |
| 5.1.02.03.02.0104 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak                    | 2.727.272      |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor                                     | 113.315.000    |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja   |
|-------------------|--|----------------|
| 1                 | 2  | 3              |
|                   | Lainnya  |                |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                | 128.626.800    |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 394.043.800    |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.116.200      |
| 5.1.02.03.02.0134 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar           | 78.000.000     |
| 5.1.02.03.02.0137 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya               | 6.800.000      |
| 5.1.02.03.02.0138 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone     | 17.853.200     |
| 5.1.02.03.02.0204 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                  | 56.546.000     |
| 5.1.02.03.02.0347 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan        | 16.000.000     |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan  | 195.000.000    |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  | 549.985.700    |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                              | 412.620.000    |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 3.780.149.984  |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                 | 3.630.536.944  |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya   | 149.613.040    |
| 5.1.02.03.04      | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 374.510.000    |
| 5.1.02.03.04.0083 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya                           | 200.000.000    |
| 5.1.02.03.04.0103 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya         | 174.510.000    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas   | 47.021.473.340 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 46.855.210.940 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 27.946.623.940 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 11.156.825.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  | 3.013.550.000  |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota   | 4.738.212.000  |
| 5.1.02.04.02      | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri   | 166.262.400    |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri  | 166.262.400    |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                     | 3.006.699.100  |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                    | 2.410.699.100  |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan  | 1.348.100.000  |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi  | 810.199.100    |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan  | 252.400.000    |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                    | 596.000.000    |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain   | 20.000.000     |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  | 576.000.000    |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 16.985.430.742 |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 16.985.430.742 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 16.985.430.742 |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 42.063.491.012 |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 42.063.491.012 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 42.063.491.012 |
| 5.1.05            | Belanja Hibah  | 42.620.535.100 |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat  | 7.762.628.000  |



| Kode Rekening     | Uraian  | Pagu Belanja           |
|-------------------|---|------------------------|
| 1                 | 2   | 3                      |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 1.843.119.000          |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  | 1.843.119.000          |
| 5.1.05.01.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  | 5.919.509.000          |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  | 5.919.509.000          |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  | 34.300.052.000         |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan      | 4.650.140.000          |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 4.650.140.000          |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                            | 22.613.816.600         |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 22.418.691.000         |
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                     | 195.125.600            |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan   | 7.036.095.400          |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 6.571.010.000          |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  | 465.085.400            |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 557.855.100            |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  | 557.855.100            |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik   | 557.855.100            |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial  | 19.049.300.000         |
| 5.1.06.01         | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu  | 19.049.300.000         |
| 5.1.06.01.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu   | 13.295.300.000         |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu   | 13.295.300.000         |
| 5.1.06.01.02      | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu   | 5.754.000.000          |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu   | 5.754.000.000          |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>196.335.353.755</b> |
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah   | 27.450.000.000         |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah   | 27.450.000.000         |
| 5.2.01.01.03      | Belanja Modal Lapangan  | 27.450.000.000         |
| 5.2.01.01.03.0007 | Belanja Modal Tanah untuk Jalan   | 27.450.000.000         |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 61.222.971.589         |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar  | 582.796.500            |
| 5.2.02.01.01      | Belanja Modal Alat Besar Darat  | 114.751.800            |
| 5.2.02.01.01.0006 | Belanja Modal Asphalt Equipment   | 48.238.800             |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses  | 66.513.000             |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu  | 468.044.700            |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set   | 110.056.800            |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa   | 92.987.900             |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya  | 265.000.000            |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan   | 2.671.038.265          |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor  | 2.663.841.365          |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang  | 1.658.033.404          |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua   | 80.277.900             |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga  | 273.062.561            |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus   | 652.467.500            |
| 5.2.02.02.02      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor  | 7.196.900              |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja  |
|-------------------|--|---------------|
| 1                 | 2  | 3             |
| 5.2.02.02.02.0001 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 7.196.900     |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur             | 8.549.521.630 |
| 5.2.02.03.01      | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                  | 8.447.136.430 |
| 5.2.02.03.01.0004 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Service               | 1.556.700     |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu                  | 54.278.400    |
| 5.2.02.03.01.0008 | Belanja Modal Peralatan Las                          | 5.818.200     |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya          | 8.385.483.130 |
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin              | 686.4         |
| 5.2.02.03.02.0013 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya      | 686.4         |
| 5.2.02.03.03      | Belanja Modal Alat Ukur                              | 101.698.800   |
| 5.2.02.03.03.0008 | Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding                   | 925.5         |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain                    | 16.000.000    |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya                      | 84.773.300    |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                         | 483.572.000   |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                        | 483.572.000   |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman      | 43.587.400    |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak  | 72.663.600    |
| 5.2.02.04.01.0006 | Belanja Modal Alat Processing                        | 320.321.000   |
| 5.2.02.04.01.0010 | Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya                | 47.000.000    |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga           | 9.309.496.787 |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                            | 4.503.876.608 |
| 5.2.02.05.01.0003 | Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)          | 22.334.800    |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor     | 714.596.500   |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                    | 3.766.945.308 |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                      | 4.375.953.979 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                  | 1.833.210.700 |
| 5.2.02.05.02.0002 | Belanja Modal Alat Pengukur Waktu                    | 1.920.600     |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                         | 27.443.400    |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                         | 1.893.878.362 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                             | 21.023.100    |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 535.413.917   |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                 | 63.063.900    |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat     | 429.666.200   |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                     | 35.639.400    |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                     | 34.927.200    |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                    | 101.594.600   |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat                    | 211.009.400   |
| 5.2.02.05.03.0005 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat   | 27.571.600    |
| 5.2.02.05.03.0006 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat       | 18.924.000    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar  | 3.240.311.300 |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                            | 3.145.951.400 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                 | 642.928.200   |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film        | 2.467.907.200 |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar                | 29.293.800    |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                    | 5.822.200     |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                        | 88.893.400    |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone              | 73.345.800    |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya                | 15.547.600    |
| 5.2.02.06.03      | Belanja Modal Peralatan Pemancar                     | 5.466.500     |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja   |
|-------------------|--|----------------|
| 1                 | 2  | 3              |
| 5.2.02.06.03.0048 | Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya                                 | 5.466.500      |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                              | 21.887.055.100 |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran  | 21.887.055.100 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                                       | 12.409.714.700 |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah                                      | 332.822.600    |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan            | 195.864.750    |
| 5.2.02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak                                       | 2.477.109.900  |
| 5.2.02.07.01.0015 | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic                            | 5.374.800      |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat                              | 608.200.000    |
| 5.2.02.07.01.0024 | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU  | 5.857.968.350  |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium  | 2.761.120.400  |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                                     | 696.047.800    |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum                                     | 696.047.800    |
| 5.2.02.08.03      | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                                | 275.803.300    |
| 5.2.02.08.03.0001 | Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia               | 4.078.800      |
| 5.2.02.08.03.0002 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika       | 12.322.900     |
| 5.2.02.08.03.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar        | 3.699.800      |
| 5.2.02.08.03.0004 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan     | 645.8          |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah     | 20.523.500     |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK  | 41.264.200     |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya                        | 193.268.300    |
| 5.2.02.08.04      | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika                | 1.747.138.200  |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply  | 1.747.138.200  |
| 5.2.02.08.07      | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                         | 40.000.000     |
| 5.2.02.08.07.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya                 | 40.000.000     |
| 5.2.02.08.09      | Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | 2.131.100      |
| 5.2.02.08.09.0005 | Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu                         | 2.131.100      |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer   | 5.634.752.849  |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit  | 4.282.331.746  |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan  | 638.324.300    |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer  | 3.591.072.546  |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                                      | 52.934.900     |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer   | 1.352.421.103  |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                | 335.991.204    |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan   | 666.8          |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                 | 1.015.763.099  |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                                     | 438.685.900    |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung   | 438.685.900    |
| 5.2.02.15.02.0001 | Belanja Modal Baju Pengaman  | 11.788.800     |
| 5.2.02.15.02.0003 | Belanja Modal Topi Kerja   | 30.500.400     |
| 5.2.02.15.02.0006 | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya                                     | 396.396.700    |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu  | 966.821.500    |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                              | 966.821.500    |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar  | 179.180.000    |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar  | 426.681.500    |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                      | 360.960.000    |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga   | 46.562.600     |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga   | 46.562.600     |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik                                 | 9.800.000      |



| Kode Rekening     | Uraian   | Pagu Belanja   |
|-------------------|--|----------------|
| 1                 | 2  | 3              |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan                                    | 3.136.200      |
| 5.2.02.19.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Senam  | 11.306.400     |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya                             | 22.320.000     |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                | 3.220.198.758  |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                | 3.220.198.758  |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                | 3.220.198.758  |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                               | 1.431.038.000  |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                               | 1.431.038.000  |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                               | 1.431.038.000  |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                    | 69.492.971.748 |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung  | 48.675.437.400 |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                           | 48.675.437.400 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                 | 46.372.473.400 |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan                          | 107.150.000    |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir  | 280.000.000    |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman  | 1.915.814.000  |
| 5.2.03.02         | Belanja Modal Monumen  | 15.261.180.000 |
| 5.2.03.02.01      | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti                         | 15.261.180.000 |
| 5.2.03.02.01.0002 | Belanja Modal Tugu   | 15.261.180.000 |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                               | 1.512.530.200  |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas                                       | 1.512.530.200  |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar  | 1.512.530.200  |
| 5.2.03.99         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                               | 4.043.824.148  |
| 5.2.03.99.99      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                               | 4.043.824.148  |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                               | 4.043.824.148  |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                           | 37.763.202.018 |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                     | 26.583.930.018 |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan  | 26.347.890.018 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota   | 12.730.022.778 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa   | 12.355.120.000 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 1.262.747.240  |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan   | 236.040.000    |
| 5.2.04.01.02.0013 | Belanja Modal Jembatan Lainnya                                       | 236.040.000    |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air   | 8.769.500.000  |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                   | 4.012.591.000  |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi                               | 3.789.512.000  |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya                           | 223.079.000    |
| 5.2.04.02.05      | Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah         | 192.100.000    |
| 5.2.04.02.05.0008 | Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya | 192.100.000    |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor                                     | 4.564.809.000  |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor                             | 1.597.877.000  |
| 5.2.04.02.07.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                            | 2.966.932.000  |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi  | 1.664.772.000  |
| 5.2.04.03.01      | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku                          | 1.494.772.000  |
| 5.2.04.03.01.0003 | Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam                              | 1.494.772.000  |
| 5.2.04.03.06      | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik                                | 170.000.000    |
| 5.2.04.03.06.0002 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi                     | 170.000.000    |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan   | 745.000.000    |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                                       | 745.000.000    |





| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Pagu Belanja</b>  |
|----------------------|--|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>   | <b>3</b>             |
| 5.2.04.04.02.0002    | Belanja Modal Jaringan Distribusi                          | 745.000.000          |
| 5.2.05               | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                           | 400.708.400          |
| 5.2.05.02            | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 52.514.300           |
| 5.2.05.02.01         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                     | 52.514.300           |
| 5.2.05.02.01.0001    | Belanja Modal Alat Musik                                   | 52.514.300           |
| 5.2.05.05            | Belanja Modal Tanaman                                      | 9.323.600            |
| 5.2.05.05.01         | Belanja Modal Tanaman                                      | 9.323.600            |
| 5.2.05.05.01.0001    | Belanja Modal Tanaman                                      | 9.323.600            |
| 5.2.05.08            | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 230.000.000          |
| 5.2.05.08.01         | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 230.000.000          |
| 5.2.05.08.01.0005    | Belanja Modal Software                                     | 230.000.000          |
| 5.2.05.88            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                       | 108.870.500          |
| 5.2.05.88.88         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                       | 108.870.500          |
| 5.2.05.88.88.8888    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                       | 108.870.500          |
| 5.2.06               | Belanja Modal Aset Lainnya                                 | 5.500.000            |
| 5.2.06.99            | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                            | 5.500.000            |
| 5.2.06.99.99         | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                            | 5.500.000            |
| 5.2.06.99.99.9999    | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                            | 5.500.000            |
| <b>5.3</b>           | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                               | <b>8.500.000.000</b> |
| 5.3.01               | Belanja Tidak Terduga                                      | 8.500.000.000        |
| 5.3.01.01            | Belanja Tidak Terduga                                      | 8.500.000.000        |
| 5.3.01.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                      | 8.500.000.000        |
| 5.3.01.01.01.0001    | Belanja Tidak Terduga                                      | 8.500.000.000        |



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan adanya kebijakan pengelolaan belanja daerah yang mendasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD, serta dengan memperhatikan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya.

Secara umum, proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 sebesar Rp.738.246.506.318,- sedangkan Belanja Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2023 diproyeksikan/diperkirakan mencapai Rp.1.124.786.025.732,- maka terjadi defisit sebesar Rp.225.152.288.350,-. Guna menutup defisit tersebut maka Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya diperkirakan/diproyeksikan sebesar Rp. 225.152.288.350,-.

Esensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaran merupakan sebuah penyeimbang antara tingkat ketersediaan anggaran pendapatan dengan kebutuhan belanja. Apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah, maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila anggaran pendapatan daerah tidak mencukupi terhadap kebutuhan belanja daerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan pada proyeksi kemampuan keuangan tahun anggaran 2023, maka diperkirakan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan belum mampu untuk menutup kebutuhan belanja dengan pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Pasuruan masih menetapkan "kebijakan anggaran defisit". Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pengembalian pinjaman.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.



## 6.1 Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kebijakan penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.  
Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.  
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6.2 Pengeluaran Pembiayaan

APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.  
Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah.



Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 3) Pembentukan Dana Cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan



- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkiraan rencana Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

### Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

| Kode Rekening | Uraian   | Pagu Anggaran          |
|---------------|--|------------------------|
| <b>6</b>      | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                        |
| <b>6.1</b>    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>225.152.288.350</b> |
| 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 197.702.288.350        |
| 6.1.02        | Pencairan Dana Cadangan                                      | 27.450.000.000         |
|               | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>225.152.288.350</b> |
|               | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>-</b>               |
|               | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>225.152.288.350</b> |
| <b>6.3</b>    | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> | <b>-</b>               |



## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi dengan adanya Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka diperlukan upaya-upaya dan strategi pencapaian target khususnya terhadap target Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- 1) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
- 4) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- 5) Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk melanjutkan prinsip belanja, dari prinsip *money follow function*, diubah menjadi *money follow program*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.



Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, maka strategi Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dampak dari Pandemi Covid 19 dengan memprioritaskan pada tujuan:
  - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
  - b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
  - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
  - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah;
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Disamping itu Pemerintah juga akan melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program - program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga akan melakukan penajaman belanja modal yang benar - benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dengan memotong belanja modal yang kurang produktif seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya. Sejalan dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan penganggaran alokasi belanja pemerintah daerah, maupun dalam perencanaan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.



## BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

### Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

| Kode       | Uraian  | Jumlah                   |
|------------|---|--------------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                          |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>161.387.231.064</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 49.013.200.000           |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 15.079.739.900           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.144.359.245            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 91.149.931.919           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>735.246.506.318</b>   |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 633.679.202.960          |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 101.567.303.358          |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>3.000.000.000</b>     |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 3.000.000.000            |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>899.633.737.382</b>   |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                                    |                          |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>919.950.671.977</b>   |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                   | 418.384.404.329          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                           | 439.896.432.548          |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                     | 42.620.535.100           |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                            | 19.049.300.000           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>196.335.353.755</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                               | 27.450.000.000           |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 61.222.971.589           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 69.492.971.748           |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 37.763.202.018           |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 400.708.400              |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 5.500.000                |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>8.500.000.000</b>     |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                             | 8.500.000.000            |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                             | <b>1.124.786.025.732</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                    | <b>(225.152.288.350)</b> |





| <b>Kode</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Jumlah</b>            |
|-------------|--|--------------------------|
| <b>6</b>    | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                          |
| <b>6.1</b>  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>225.152.288.350</b>   |
| 6.1.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 197.702.288.350          |
| 6.1.02      | Pencairan Dana Cadangan                                      | 27.450.000.000           |
|             | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>225.152.288.350</b>   |
|             | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>0</b>                 |
|             | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>225.152.288.350</b>   |
|             | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> | <b>0</b>                 |
|             | <b>TOTAL APBD</b>  | <b>1.124.786.025.732</b> |

Kebijakan Umum APBD sebagai arah dan pedoman umum penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diimplementasikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan oleh SKPD akan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu penetapan kebijakan umum APBD tahun 2023 ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini dilakukan agar cita-cita mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan melalui pembangunan di segala bidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Alokasi pendapatan dan belanja pada KUA tahun 2023 sebagaimana diuraikan sebelumnya masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perubahan alokasi pendapatan dan perubahan belanja tersebut akan dilakukan pada waktu penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, dengan mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian kebijakan umum APBD ini disusun untuk dibahas serta disepakati oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.